



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2025/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 7371105708810018, tempat dan tanggal lahir Makassar, 17 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik email: muthiafadhillasyam@gmail.com selanjutnya sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar secara elektronik (e`court) pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 136/Pdt.P/2025/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Laki-laki yang bernama Ismail Khalik bin Abd. Khalik pada hari Ahad tanggal 14 Februari 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 183/53/II/2010 tertanggal 15 Februari 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1.1 Muhammad Khalik Ismail, (telah meninggal); 1.2 Muh. Iqbal Ismail, umur 12 tahun;
2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Ismail Khalik bin Abd. Khalik telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 08 April 2018,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2025/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Nomor Kutipan Akta Kematian Nomor: 7371-KM-17062025-0015, tertanggal 17 Juni 2025;

3. Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jafaruddin Dg. Ngampa bin Kaseng Dg. Mabe pada tanggal 10 Januari 2020 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan nomor Kutipan Akta Nikah: 0058/058/I/2020 tertanggal 10 Januari 2020;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus kelengkapan berkas Penjualan Tanah dan Balik Nama Sertifikat Tanah milik orang tua Almarhum Ismail Khalik bin Abd. Khalik, namun dalam pengurusannya Anak Pemohon dan almarhum Ismail Khalik bin Abd. Khalik yang bernama Muh. Iqbal Ismail bin Ismail Khalik tergolong masih dibawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum dan anak tersebut membutuhkan wali;
5. Bahwa pada saat ini Pemohon memerlukan surat penetapan perwalian terhadap Anak Pemohon yang bernama Muh. Iqbal Ismail bin Ismail Khalik dari Pengadilan Agama untuk melengkapi persyaratan untuk mengurus kelengkapan berkas Penjualan Tanah dan Balik Nama Sertifikat Tanah, oleh karena itu Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Muh. Iqbal Ismail bin Ismail Khalik;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon PEMOHON sebagai wali dari MUH. IQBAL ISMAIL BIN ISMAIL KHALIK;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan yang berlaku;
Subsider

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2025/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371105708810018 atas nama Suharni Syam, tanggal 17 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7371102504180008 atas nama Suharni Syam, tanggal 07 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar (bukti P.2);
- Fotokopi Akta Nikah dengan Nomor 183/53/II/2010 atas nama Suharni Syam dengan Ismail Khalik, tanggal 15 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tamalate Kota Makassar (bukti P.3);
- Fotokopi Akta Kelahiran Anak dengan Nomor 7371-LT-20052013-0147 atas nama Muh. Iqbal Ismail, tanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar (bukti P.4);
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 7371-KM-17062025-0015 atas nama Ismail Khalik, tanggal 17 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar (bukti P.5);
- Fotokopi Akta Nikah dengan Nomor 0058/058/I/2020 atas nama Suharni Syam dan Jafaruddin Dg Ngampa, tanggal 10 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tamalate Kota Makassar (bukti P.6);
- Asli Surat Keterangan Domisili dengan Nomor 13/470/KP/VI/2025 atas nama Suharni Syam, tanggal 15 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar (bukti P.7);
- Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan Nomor: SKCK/10637/VII/YAN.2.3/2025, atas nama Suharni Syam, tanggal 02 Juli 2025, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, Sektor Tamalate, Kota Makassar (bukti P.8).

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2025/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Saksi.

1. **saksi**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pappa, Desa Pappa, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan mantan suami Pemohon yang bernama Ismail Khalik bin Abd. Khalik karena saudara kandung saksi;
- Bahwa Ismail Khalik bin Abd. Khalik telah meninggal secara Islam sejak sekitar bulan April tahun 2018 di Takalar;
- Bahwa Ismail Khalik bin Abd. Khalik meninggal karena sakit;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Jafaruddin Dg Ngampa;
- Bahwa Pemohon menikah sekitar awal tahun 2020;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak. Masing-masing bernama Muhammad Khalik Ismail namun telah meninggal, dan selanjutnya bernama Muhammad Iqbal Ismail, berusia 12 tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk ditetapkan menjadi wali dari Anak Muhammad Iqbal Ismail, berusia 12 tahun;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berakhlak baik, jujur dan bertanggung jawab serta dapat dipercaya untuk mengurus keperluan anaknya;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian anak karena untuk pengurusan peralihan nama pada sertifikat tanah;

2. **saksi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pappa, Desa Pappa, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan mantan suami Pemohon yang bernama Ismail Khalik bin Abd. Khalik karena saudara kandung saksi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2025/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ismail Khalik bin Abd. Khalik telah meninggal secara Islam sejak sekitar bulan April tahun 2018 di Takalar;
- Bahwa Ismail Khalik bin Abd. Khalik meninggal karena sakit;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Jafaruddin Dg Ngampa;
- Bahwa Pemohon menikah sekitar awal tahun 2020;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Muhammad Khalik Ismail namun telah meninggal, dan selanjutnya bernama Muhammad Iqbal Ismail, berusia 12 tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk ditetapkan menjadi wali dari Anak Muhammad Iqbal Ismail, berusia 12 tahun;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berakhlak baik, jujur dan bertanggung jawab serta dapat dipercaya untuk mengurus keperluan anaknya;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian anak karena untuk pengurusan peralihan nama pada sertifikat tanah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya mohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum cakap hukum atau belum cukup umur bernama Muh. Iqbal Ismail bin Ismail Khalik, umur 12 (dua belas) tahun, karena ayah kandung anak tersebut yang bernama almarhum Ismail Khalik bin Abd. Khalik telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2018 karena sakit. Pemohon memerlukan penetapan perwalian untuk pengurusan peralihan nama pada sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2025/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata *jo.* Pasal 283 R.Bg dengan mengajukan bukti-bukti ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai sebagai bukti (*conditio sine qua non*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 301 RBg. dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.7 merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan domisili atas nama Pemohon merupakan identitas resmi yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga memenuhi syarat materil dan alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 1868, 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik berupa kutipan akta nikah memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga secara materil terbukti bahwa Pemohon memiliki ikatan perkawinan dengan Ismail Khalik bin Abd. Khalik sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-undang Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.*

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2025/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai bukti sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 1868, 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik berupa Akta Kelahiran atas nama Muh. Iqbal Ismail bin Ismail Khalik, lahir pada tanggal 23 Desember 2012, sehingga dinyatakan terbukti anak tersebut adalah anak Pemohon dengan almarhum Ismail Khalik bin Abd. Khalik. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga memenuhi syarat materil dan alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan sesuai 1868, 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik berupa Akta Kematian atas nama Ismail Khalik, sehingga dinyatakan terbukti meninggal dunia sejak 08 April 2018, relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti tersebut memenuhi syarat materil dan alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan sesuai 1868, 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.6 adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik berupa kutipan akta nikah memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga secara materil terbukti bahwa setelah Ismail Khalik bin Abd. Khalik meninggal dunia Pemohon menikah lagi dengan laki-laki bernama Jafaruddin Dg. Ngampa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-undang Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai bukti sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 1868, 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.8 merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik berupa catatan kepolisian keterlibatan tindak kriminal, untuk membuktikan bahwa Pemohon layak sebagai wali dari kedua orang anaknya,

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2025/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara materiil bukti tersebut mempunyai nilai bukti sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 1868, 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata serta saksi terdiri dari 2 (dua) orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai keadaan Pemohon dan anak Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata *jo.* Pasal 307, 308, dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ismail Khalik bin Abd. Khalik dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Khalik Ismail (meninggal dunia) dan Muh. Iqbal Ismail bin Ismail Khalik, umur 12 tahun;
- Bahwa Anak **MUH. IQBAL ISMAIL BIN ISMAIL KHALIK**, lahir pada tanggal 23 Desember 2012, umur 12 (dua belas) tahun 7 (tujuh) bulan adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Ismail Khalik bin Abd. Khalik yang belum cakap hukum serta belum pernah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Ismail Khalik bin Abd. Khalik telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2018 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum 08 April 2018 semasa hidupnya hingga meninggal dunia tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon memerlukan surat penetapan perwalian terhadap anak **MUH. IQBAL ISMAIL BIN ISMAIL KHALIK**, lahir pada tanggal 23 Desember 2012,

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2025/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 12 (dua belas) tahun 7 (tujuh) bulan, untuk mengurus kelengkapan berkas Penjualan Tanah dan Balik Nama Sertifikat Tanah;

- Bahwa Pemohon adalah orang yang dewasaberakhlak baik, jujur dan bertanggung jawab serta dapat dipercaya untuk mengurus keperluan dan kepentingan hukum anak tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan/atau dapat merugikan kepentingan dan masa depan anaknya;

Menimbang, bahwa perwalian pada hakekatnya bukanlah merupakan hak penguasaan anak, melainkan sebuah lembaga yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang belum dewasa dan/atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sebagaimana makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 huruf h Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perwalian meliputi diri dan harta kekayaan anak (bila ada) yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau setidaknya belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Dalam hal ini anak kandung Pemohon yang bernama **MUH. IQBAL ISMAIL BIN ISMAIL KHALIK**, berumur 12 (dua belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum sendiri. Oleh karenanya, dapat diwakili oleh Pemohon sebagai ibu kandung yang masih memiliki hubungan kerabat dekat dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata adalah seorang yang berpikiran sehat, berprilaku baik, jujur serta bertanggung jawab, sehingga dinilai telah memenuhi syarat sebagai wali untuk bertindak secara hukum dalam mempertahankan hak-hak anak tersebut sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 107 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali bagi anak yang bernama **MUH. IQBAL ISMAIL BIN ISMAIL KHALIK**, berkewajiban untuk mengurus pribadi anak dan harta kekayaannya (bila ada) dengan sebaik-baiknya serta berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2025/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata demi kepentingan dan masa depan anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (3) sampai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 110 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebaliknya Pemohon dilarang melakukan perbuatan hukum yang bertentangan dengan kepentingan dan masa depan anak ke arah yang lebih baik serta dilarang melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan dan masa depan anak. Apabila wali tidak mampu berbuat atau melaksanakan tugas perwaliannya dengan baik, atau wali melakukan perbuatan tercela seperti pemabuk, penjudi, pemboros ataupun melalaikan/menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali, maka Pengadilan Agama dapat mencabut hak atau kekuasaan perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon terbukti beralasan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **MUH. IQBAL ISMAIL BIN ISMAIL KHALIK.**, lahir pada tanggal 23 Desember 2012, umur 12 (dua belas) tahun 7 (tujuh) bulan, untuk mengurus kelengkapan berkas Penjualan Tanah dan Balik Nama Sertifikat Tanah. Dengan demikian, permohonan Pemohon dipandang berdasar hukum memenuhi maksud Pasal 51 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 107 dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukkan Wali dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **MUH. IQBAL ISMAIL BIN ISMAIL KHALIK**, lahir pada tanggal 23 Desember 2012, umur 12 (dua belas) tahun 7 (tujuh) bulan berada di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2025/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penetapan Perwalian Anak ini khusus digunakan untuk mengurus kelengkapan berkas Penjualan Tanah dan Balik Nama Sertifikat Tanah;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1447 Hijriah oleh kami Hapsah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andi Muhammad Galib, S.H. dan Ahmad Fadhil Nur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Awwaluddin Ar Rasyid, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Andi Muhammad Galib, S.H.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Ahmad Fadhil Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

**Muhammad Awwaluddin Ar
Rasyid, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2025/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2025/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)